



# PERUBAHAN RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pangeran Muhamad KM. 5 Simpeureum Majalengka  
Telpon (0233) 281741 Kode Pos 45411





# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

## DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Pangeran Muhammad KM.5 Simpeureum - Ciasong - Majalengka  
Telp / Fax : (0233) 281741

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2024

### TENTANG

### RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya;
- b. bahwa Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Kepala Dinas menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  7. Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
  11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
  23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
  24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
  25. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

#### BAB I

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah :
  - a. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan perhubungan di Kabupaten Majalengka.
  - b. Tersedianya dokumen yang merupakan komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini adalah :
  - a. Dirumuskannya tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- b. Tersedianya dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- c. Tersedianya dasar bagi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja organisasi
- d. Tersedianya dasar dalam penetapan sasaran kinerja organisasi

BAB II  
SISTEMATIKA RENJA  
Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Majalengka,

  
**Mrs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660826 199303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Pangeran Muhammad KM.5 Simpeureum - Ciasong - Majalengka  
Telp / Fax : (0233) 281741

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya;
- b. bahwa Dokumen Rencana Kerja (RENJA)Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Kepala Dinas menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
25. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024;**

- Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, antara lain:
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
  - Peng analisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
  - Menyusun materi Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
  - Melakukan editing dan menyelaraskan Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
  - Melaporkan hasil Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
 Pada Tanggal : Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Majalengka,



**Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660826 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka  
Nomor : Tahun 2024  
Tanggal : Juli 2024  
Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

| NO  | NAMA                            | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                        | JABATAN DALAM TIM PERENCANAAN         | KET |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1   | 2                               | 3                                                                                              | 4                                     | 5   |
| 1.  | Drs. Edy Noor Sudjatmiko, M.Si. | Kepala Dinas                                                                                   | Penanggungjawab                       |     |
| 2.  | Deni Iskandar, S.Pd.            | Sekretaris                                                                                     | Ketua Pelaksana                       |     |
| 3.  | Aditya Dwi Prasetyo, S.Si.T.    | Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan                                                  | Koordinator Pengumpulan Data          |     |
| 4.  | Arief Gunawan, S.IP., M.Si.     | Kepala Bidang Lalu Lintas                                                                      | Koordinator Pengolahan Data           |     |
| 5.  | Sandi Hanadi, S.IP.             | Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                         | Koordinator Penyusun dan Editing Data |     |
| 6.  | Devy Ratna Septiany, S.Kep.Ns.  | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan                                                             | Anggota                               |     |
| 7.  | Rukmanta, S.IP.                 | Kasi Angkutan                                                                                  | Anggota                               |     |
| 8.  | Slamet Supriyono, S.E.          | Kasi Bina Keselamatan                                                                          | Anggota                               |     |
| 9.  | Jaja Suharja, S.IP.             | Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor              | Anggota                               |     |
| 10. | Ahem Sunandar, S.AP., M.M.      | Kasi Pengendalian Operasi Lalu Lintas                                                          | Anggota                               |     |
| 11. | RD. Hendra Gunawan, S.Si.T.     | Kasi Rekayasa Lalu Lintas                                                                      | Anggota                               |     |
| 12. | Asep Saepul Uyun, S.Sos.        | Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas | Anggota                               |     |
| 13. | Agus Salim, S.AP.               | Kasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum                                                         | Anggota                               |     |
| 14. | Mamat Rahmat, S.AP.             | Kasi Pengelolaan Perpustakaan                                                                  | Anggota                               |     |
| 15. | Rachmat Saleh, S.E.             | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                                                   | Sekretaris                            |     |

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Majalengka,  
  
**Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19660826 1993003 1 009



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat merumuskan, menetapkan, dan menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sekaligus merupakan hasil revisi atau perubahan yang dilakukan seiring dengan pembentukan kelembagaan baru. Dokumen ini memiliki peran penting sebagai panduan umum dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Bidang Perhubungan pada tahun yang akan datang.

Arah kebijakan tersebut tentu harus dijabarkan secara lebih rinci dan terperinci, agar skala prioritas dari setiap program dan kegiatan dapat lebih terfokus dan konkret. Dengan demikian, diharapkan dapat memastikan bahwa upaya pembangunan di sektor perhubungan berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka secara keseluruhan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang telah disusun ini memiliki arti yang terbatas tanpa diikuti oleh pelaksanaan yang menyeluruh. Komitmen dan motivasi untuk mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dapat muncul dari keberhasilan implementasi. Harapannya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan.

Mengingat hal tersebut, semua unit kerja, pimpinan, dan pegawai Dinas Perhubungan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan transparan dan akuntabel serta selalu berorientasi pada peningkatan kinerja (*Better Performance*). Dengan demikian, hasil yang dicapai dapat memberikan dampak yang signifikan bagi

kemajuan sektor perhubungan dan pelayanan publik secara keseluruhan di Kabupaten Majalengka.

Dengan demikian, kami berharap kata Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dapat menggambarkan dengan jelas Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami arah dan tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Majalengka, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



**Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660826 199303 1 009



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis OPD yang telah ditetapkan sebelumnya seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD ini berlandaskan pada visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan tahunan yang memperhatikan masukan dan usulan yang disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan Forum OPD Gabungan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD memuat rencana kerja definitif untuk satu tahun anggaran yang mencakup urutan program dan kegiatan OPD beserta besaran pagu anggarannya. Program dan kegiatan ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh OPD terhadap masukan dan usulan yang disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan Forum OPD Gabungan, sehingga memastikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD sangat memperhatikan isu-isu strategis yang terkait dengan visi, misi, dan tugas pokok OPD, serta melakukan kajian yang mendalam terhadapnya. Hal ini bertujuan untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang efektif dalam mencapai visi dan misi OPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD yang telah disusun menjadi pedoman utama bagi OPD dalam

merealisasikan program dan kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat kendali dan indikator pencapaian sasaran pembangunan yang dilakukan oleh OPD selama satu tahun. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dua dokumen yang mengimplementasikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD secara rinci. Oleh karena itu, penting untuk menghindari ketidaksesuaian data antara Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD dengan dokumen pelaksanaannya, yakni RKA dan DPA, dengan melakukan evaluasi yang valid dan intensif terhadap realisasi program dan kegiatan serta kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga data yang terkumpul akurat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD.

Melalui langkah evaluasi yang baik dari setiap unit dalam OPD, diharapkan akan terjadi perubahan dan penyesuaian dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD. Penyesuaian ini merupakan langkah untuk menjawab kondisi pembangunan dan masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, OPD akan mampu menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD yang representatif, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan responsif terhadap isu-isu strategis yang berkembang.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan dokumen yang didalamnya terdapat kinerja Dinas sebagai bagian dari Administrasi Pemerintahan di bidang Perhubungan. Dokumen ini berisi rencana program dan kegiatan, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan, yaitu tahun 2025.

Dokumen perencanaan tahunan ini disusun dengan tujuan menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menampung dan mengkaji aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan dan Forum OPD.

Sebagai OPD yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mengutamakan program-program prioritas terkait dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi dan Kabupaten, seperti proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), jalan Tol Cisumdawu, dan jalan Tol Cipali. Dalam hal ini, fokus utama adalah memastikan tersedianya sarana dan fasilitas perhubungan, mengelola rekayasa lalu lintas untuk memastikan aksesibilitas di daerah pertumbuhan, serta meningkatkan upaya peningkatan kelaikan kendaraan bermotor.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 19.);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 20);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

- Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 590);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
  27. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).
32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 98);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-51317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi;
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);
35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD adalah sebagai acuan utama dan indikator kinerja OPD dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini merupakan alat kendali dari operasionalisasi program dan kegiatan OPD. Di akhir periode tahun anggaran akan dapat diketahui ketercapaian sasaran kinerja OPD terhadap pencapaian visi, misi, kebijakan dan strategi OPD. Berikut ini uraian maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 :

**Maksud :**

1. Dihasilkannya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan yang komprehensif tentang Program dan Kegiatan tahunan;
2. Menjadikan dasar perencanaan, perumusan strategis bagi Pemerintah Daerah;
3. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

**Tujuan :**

1. Mendorong Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungan;
3. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan OPD dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dari berbagai sektor pembangunan;

4. Memudahkan dalam penyusunan alokasi dana dalam penganggaran serta pemanfaatan sumber daya aparatur dalam mengembangkan sektor pelayanan bagi masyarakat.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

##### **BAB. I. PENDAHULUAN**

Bab ini Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2024.

##### **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SEBELUMYA**

Pada Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Kemudian pada Bab ini pun terdapat Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Selanjutnya pada Bab ini pula terdapat Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan isi terakhir pada Bab ini tentang Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB. III. TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN**

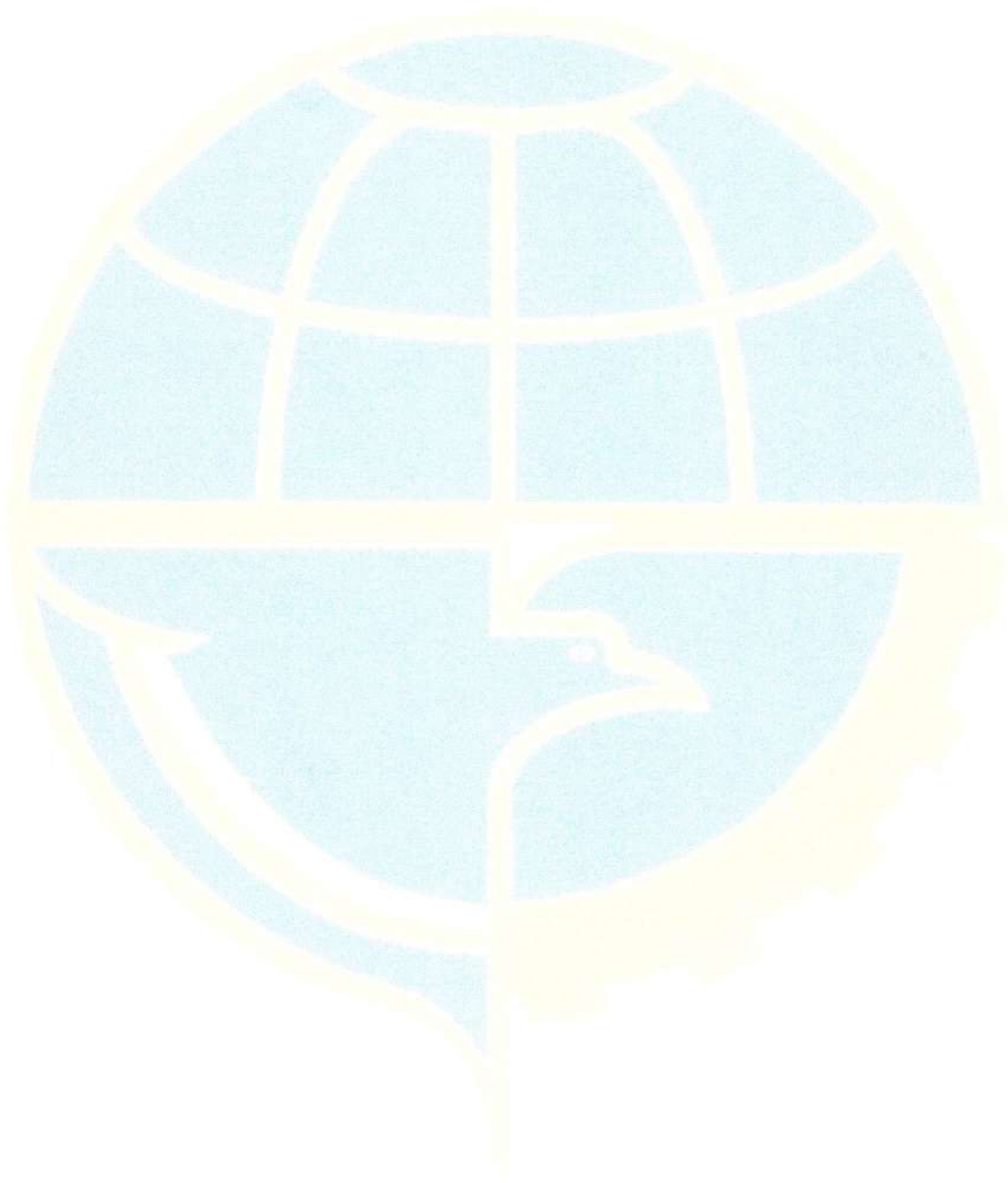
Bab ini berisi tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Kemudian Bab ini juga terdapat Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

##### **BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

##### **BAB. V. PENUTUP**

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut





## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.1.0000/001/2023 Tanggal 2 Mei 2023 ditetapkan pagu anggaran belanja daerah Rp. 40.905.027.985,- dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2019-2023 berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 serta perubahan Permendagri nomor 050-3780 serta perubahan Permendagri Nomor 050. 8988 tahun 2021 sehingga core business Dinas Perhubungan, maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Berikut ini uraian capaian target kinerja bidang Perhubungan anggaran 2024 adalah sebagai berikut : Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan strategi langkah pencapaian sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan. di antara langkah strategis dinas yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan capaian Sakip Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatkan capaian SKM Perangkat Daerah;
- 3. Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran;
- 4. Meningkatnya Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun;
- 5. Meningkatnya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Melaksanakan Uji.

Berangkat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka untuk rencana kerja Tahun 2024 telah disusun berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan menjadi dari 2 program 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

| No | Tujuan                                                | Sasaran Strategis                                                                          | Indikator Kinerja              | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Target | Realisasi (%) |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                                                          | 4                              | 5                                                                | 6      | 7             |
| 1. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor | Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran, Keselamatan Transportasi dan Pengguna Jalan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota     |        |               |
|    |                                                       |                                                                                            | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        |               |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 100 %  | 100 %         |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 100 %  | 100 %         |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 100 %  | 100 %         |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 100 %  | 100 %         |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | 100 %  | 100 %         |
|    |                                                       |                                                                                            |                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan            | 100 %  | 100 %         |

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja              | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Target | Realisasi (%) |
|----|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | 2      | 3                 | 4                              | 5                                                                                      | 6      | 7             |
|    |        |                   |                                | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                        |        |               |
|    |        |                   |                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 100 %  | 100 %         |
|    |        |                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |        |               |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 100 %  | 96,67 %       |
|    |        |                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |        |               |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 100 %  | 100 %         |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | 100 %  | 99,38 %       |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                      | 100 %  | 100 %         |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 100 %  | 99,51%        |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                                  | 100 %  | 100 %         |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 100 %  | 100 %         |
|    |        |                   |                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 100 %  | 99,92%        |
|    |        |                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |        |               |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 100 %  | 89,42%        |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  | 100 %  | 99,79%        |
|    |        |                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |        |               |
|    |        |                   |                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 100 %  | 97,71%        |

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                    | Target       | Realisasi (%) |
|----|--------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2      | 3                 | 4                       | 5                                                                                                                                  | 6            | 7             |
|    |        |                   |                         | Operasionan atau Lapangan                                                                                                          |              |               |
|    |        |                   |                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 100 %        | 100,00%       |
|    |        |                   |                         | Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dn Bangunan Lainnya                                                                       | 100 %        | 99,62%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |              |               |
|    |        |                   |                         | Terbangunnya Prasarana Jalan di Kabupaten / Kota                                                                                   | 135 Unit     | 99,99%        |
|    |        |                   |                         | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten / Kota                                                                                 | 4 Unit       | 100,00%       |
|    |        |                   |                         | Terpeliharanya Prasarana Jalan di Kabupaten / Kota                                                                                 | 12 Bulan     | 98,94%        |
|    |        |                   |                         | Terpeliharanya Perlengkapan Jalan di Kabuypaten / Kota                                                                             | 12 Bulan     | 99,84%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              |              |               |
|    |        |                   |                         | Pembangunan Gedung Terminal                                                                                                        | 1 Unit       | 0,00%         |
|    |        |                   |                         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                             | 1 Unit       | 0,00%         |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   |              |               |
|    |        |                   |                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Bulan     | 99,92%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               |              |               |
|    |        |                   |                         | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 8000 Dokumen | 99,99%        |
|    |        |                   |                         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan                                                                      | 12 Bulan     | 96,92%        |

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                        | Target    | Realisasi (%) |
|----|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1  | 2      | 3                 | 4                       | 5                                                                                                                                      | 6         | 7             |
|    |        |                   |                         | Bermotor                                                                                                                               |           |               |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                     |           |               |
|    |        |                   |                         | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                        | 12 Bulan  | 99,86%        |
|    |        |                   |                         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                               | 12 Bulan  | 99,99%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                   |           |               |
|    |        |                   |                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                  | 12 Bulan  | 99,94%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAj di Jalan                                                                                           |           |               |
|    |        |                   |                         | Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 12 Bulan  | 99,59%        |
|    |        |                   | Tingkat Pelayanan Jalan | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                  |           |               |
|    |        |                   |                         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 1 Dokumen | 99,05%        |
|    |        |                   |                         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |           | 99,41%        |

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42), Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

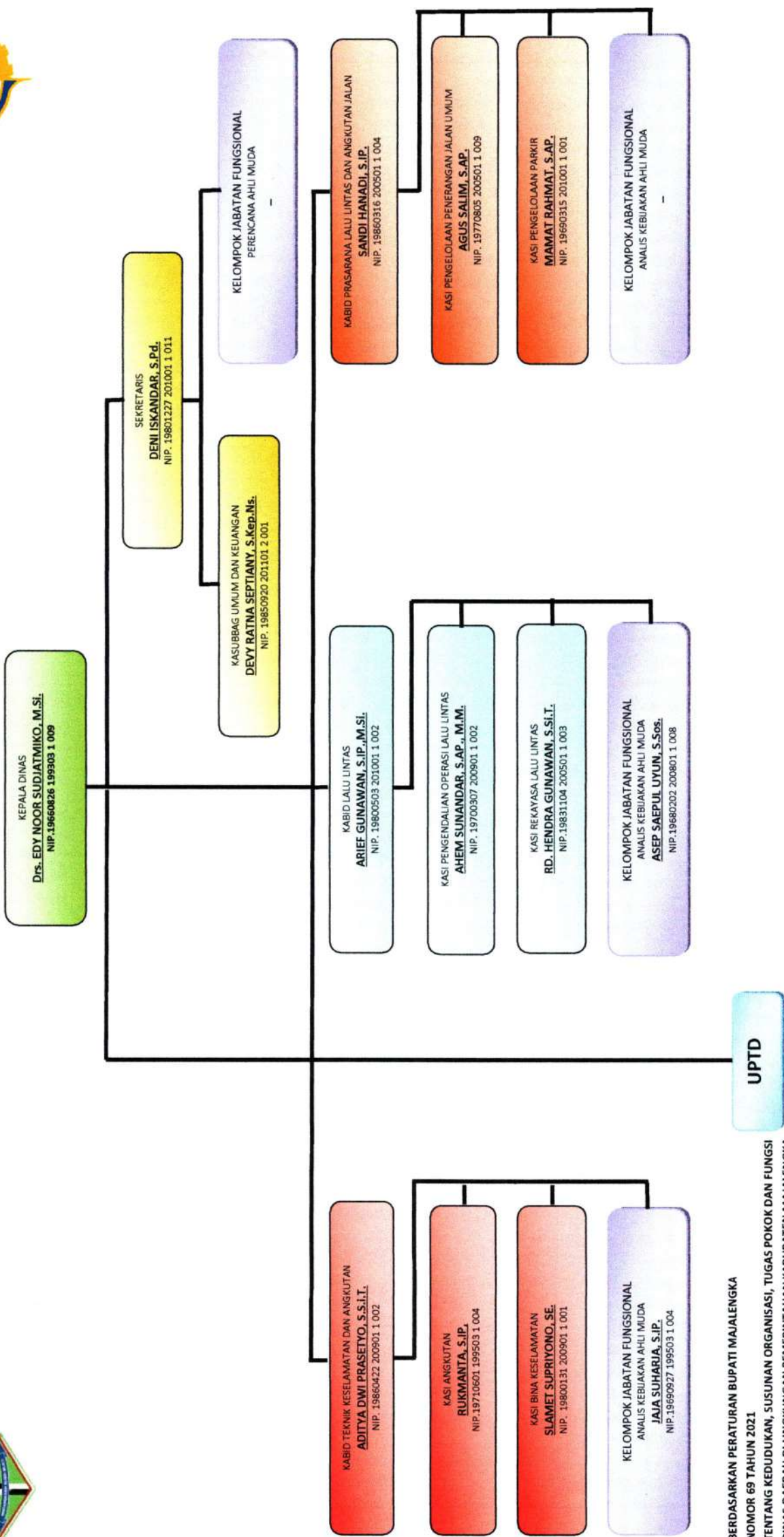
Dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten

Majalengka yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Perhubungan, melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan serta melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana Ahli Muda)
- c. Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan membawahi :
  1. Seksi Angkutan
  2. Seksi Bina Keselamatan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
- d. Bidang Lalu Lintas, Membawahi :
  1. Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
  3. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
- e. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahi:
  1. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
  2. Seksi Pengelolaan Perpustakaan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Kebijakan Ahli Muda).

***Sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi dibawah ini.***

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban cukup baik, hal ini ditandai dengan realisasi capaian target kinerja yang telah diwujudkan sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara yang dilakukan di lingkup urusan pemerintahan bidang perhubungan, beberapa isu strategis pembangunan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang tersedia di jaringan jalan.
2. Perlunya pelaksanaan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.
3. Perlu disosialisasikan tentang penyelenggaraan angkutan umum mengenai keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas kepada awak angkutan umum dan pada para pelajar.
4. Masih berkurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan.
5. Minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan.

6. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu jalan di Kabupaten Majalengka.
7. Jumlah terminal angkutan penumpang pada setiap kecamatan masih belum maksimal.
8. Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan /perkotaan.
9. Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten majalengka.

### **2.3.2. Permasalahan dan Upaya Penanganan**

Upaya merealisasikan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2023, dipengaruhi berbagai aspek permasalahan yang timbul diantaranya :

1. Pengaruh aspek Globalisasi Ekonomi dan Sosial
2. Sumber pendanaan untuk program dan kegiatan dari Sektor Penerimaan PAD belum optimal
3. Kondisi masyarakat yang semakin kritis yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan kepada unsur pelaksana Pemerintahan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan di atas adalah melalui langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pengkajian program dan kegiatan yang terukur, efisien, efektif, akuntabel, tepat sasaran dan berhasil guna yang menyesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kesinambungan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

### **2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Isu-isu strategis yang berkembang sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah

Daerah, baik dalam pemenuhan SPM maupun MDGS, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor pembangunan;
2. Penggalian sumber dana untuk menunjang kelangsungan suatu program dan kegiatan;
3. Penataan manajemen dan administrasi harus benar-benar mencerminkan sikap terbuka terhadap aspirasi yang muncul dari masyarakat dan dapat merealisasikannya sesuai dengan tuntutan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya aparatur ke jenjang yang lebih tinggi;
5. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat di bidang perekonomian;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang perencanaan program dan kegiatan;
7. Optimalisasi sarana dan prasana serta fasilitas pendukung untuk menunjang program dan kegiatan strategis.

#### **2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Rangka**

##### **Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebuah organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen mengacu kepada lingkungan kekinian dan masa depan secara terorganisir untuk pencapaian target. Secara aplikatif, manajemen organisasi saat ini telah berkembang sangat maju, sehingga perlu manajemen yang mengarah kepada kepentingan umum (*Publik Service*) yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal (*Global System*).

**1. Kekuatan (Strengths)**

- Adanya legalitas Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
- Tersedianya fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor
- Tersedianya sarana Penerangan Jalan Umum;
- Tersedianya sarana Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas;
- Adanya suasana kerja yang demokratis.

**2. Kelemahan (Weaknesses)**

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai;
- Profesionalisme pegawai yang belum mantap;
- Data potensi belum lengkap;
- Disiplin pegawai belum meningkat;
- Suasana dan kondisi Learning Organization yang belum tercipta secara optimal.

**3. Peluang (Opportunities)**

- Komitmen pimpinan terhadap perencanaan pembangunan tinggi;
- Terbukanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Kebutuhan terhadap perencanaan tinggi;
- Koordinasi dengan dinas, Badan, Lembaga. Dan Kantor terlaksana dengan baik;
- Semangat masyarakat sangat tinggi;
- Meningkatkan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat
- Perubahanan paradigma ke arah yang lebih transparan dan demokratis.

**4. Ancaman (Threats)**

- Komitmen terhadap Perencanaan belum jelas;
- Tuntutan masyarakat di Bidang Perhubungan semakin meningkat;
- Masyarakat semakin kritis

### 2.3.5. Isu - Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Majalengka dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu *aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah*.

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2024 dan gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan Bidang urusanya, Bidang Perhubungan Termasuk ke Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan meliputi:

1. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang disebabkan masih kurangnya sarana dan fasilitas jaringan jalan dan perlengkapan jalan dalam pemenuhan standar kelaikan jalan;
2. Masih kurangnya jumlah terminal angkutan penumpang dan barang serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan terminal yang belum sesuai standar;
3. Kurang optimalnya kinerja pelayanan PJU dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan/perkotaan;
4. Pelaksanaan pelayanan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya kinerja

- dan jumlah unit peralatan uji kendaraan bermotor yang dimiliki;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia awak angkutan umum, pelajar pelopor dan masyarakat yang memahami tentang penyelenggaraan angkutan umum dan keselamatan pengguna jalan;
  6. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian keselamatan pengguna jalan;
  7. Masih rendahnya tingkat pelayanan perparkiran di wilayah kabupaten Majalengka.

Isu Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2018-2023, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pembangunan Manusia.
2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.
3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi perencanaan sampai dengan tersusunnya perencanaan final Perangkat Daerah. Bahwa rancangan awal RKPD merupakan rangkuman hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan yang dilanjutkan dengan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dan MUSRENBANG pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu rancangan awal RKPD memiliki tingkat representasi yang tinggi sebagai perencanaan yang bersifat *bottom up*.

Pada perencanaan yang bersifat *bottom up*, bahwa poin-poin perencanaan pembangunan yang tertuang dalam draft dokumen perencanaan merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), poin-poin perencanaan dimaksud kemudian dirangkum dan diakomodir ke dalam program-program pembangunan daerah yang sebelumnya telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan pada tingkat Perangkat Daerah.

Dinas perhubungan Kabupaten Majalengka memiliki kewenangan pelaksanaan urusan wajib perhubungan dan urusan dasar. Pada rancangan awal RKPD, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri 2 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sedangkan urusan dasar terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Secara umum bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024 sudah terakomodir dalam Rencanan Kerja (RENJA) Dinas perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Beberapa kegiatan baru yang muncul pada Renja Tahun 2024 adalah kegiatan yang bersumber dana DAK Bidang Keselamatan Transportasi Tahun 2024 diantaranya Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK). Kegiatan tersebut belum seluruhnya *tercover* dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024. Di samping itu terdapat 2 (dua) kegiatan pada rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang tidak dicantumkan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yaitu Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah rincian Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perhubungan menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan .

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dan Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

***Sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini.***

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERHUBUNGAN KAB. MAJALENGKA  
TAHUN 2024

| No | Kode            | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                   |                   |                                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025<br>Pagu Indikatir (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                          |                                                 |        |      |                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------------|
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 | Target 2024                            |           | Pagu Indikatir (Rp) |                   | Lokasi            | Sumber Dana                           |                                      |                                                          |                                                                                            | Prioritas                                       |        |      |                   |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 | Sebelum                                | Setelah   | RKPD 2024           | APBD 2024         |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            | Nasional                                        | Daerah |      |                   |
| 1  | 2               | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                              | 5                                | 6                                        | 7                                               | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                | 13                                    | 14                                   | 15                                                       | 16                                                                                         | 17                                              | 18     | 19   | 20                |
| 2  |                 | Dinas Perhubungan                                                                     |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           | 39.801.887.282,00   | 23.271.054.024,00 | 23.271.064.806,00 |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15              | URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           | 39.801.887.282,00   | 23.271.054.024,00 | 23.271.064.806,00 |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        | 0,00 |                   |
| 1  | 2 15 01         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           | 39.801.887.282,00   | 23.271.054.024,00 | 23.271.064.806,00 |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        | 0,00 |                   |
|    |                 | PROGRAM PENUNJANG                                                                     |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           | 14.012.515.500,00   | 13.781.761.024,00 | 12.483.771.806,00 |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        | 0,00 |                   |
|    |                 | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                 |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | -                                |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 17.000.000,00       | 17.068.000,00     | 17.068.000,00     |                                       |                                      | -                                                        | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2  | 15 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                  |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.000.000,00        | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                               |                                  |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.000.000,00        | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2  | 15 01 2.01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                           |                                  |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.000.000,00        | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                               |                                  |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.000.000,00        | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                           |                                  |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.000.000,00        | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |                                          |                                                 | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 2.000.000,00        | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                               |                                  |                                          |                                                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 2.000.000,00        | 2.068.000,00      | 2.068.000,00      | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                          | 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                                                 |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                  |                                          |                                                 |                                        |           |                     |                   |                   |                                       |                                      |                                                          |                                                                                            |                                                 |        |      |                   |
| 2  | 15 01 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                             | -                                |                                          |                                                 | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 11.768.131.000,00   | 11.510.944.524,00 | 10.110.955.306,00 |                                       |                                      | -                                                        | 3.Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | ASN Dinas Perhubungan                           |        | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

|   |    |    |      |      |                                                                    |                                                                                    |  |  |  |                 |                 |                   |                   |                   |                                                  |                                      |   |                                                                                             |                           |  |      |                   |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------|-------------------|
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |  |  |  | 105 Orang/bulan | 105 Orang/bulan | 11.768.131.000,00 | 10.110.955.306,00 | 10.110.955.306,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |                                                  |                                      | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Pegawai Dinas Perhubungan |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           |  |  |  | 1 Tahun         | 1 Tahun         | 817.735.000,00    | 817.735.000,00    | 817.735.000,00    |                                                  |                                      | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Pegawai Dinas Perhubungan |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 291.900.000,00    | 291.900.000,00    | 291.900.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 20.835.000,00     | 20.835.000,00     | 20.835.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    | -                                                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |  |  |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan         |  |  |  | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |  | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |  |  |  | 1 Tahun         | 1 Tahun         | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    |                                                  |                                      | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Pegawai Dinas Perhubungan |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |  |  |  | 4 Unit          | 4 Unit          | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |



|   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |  |                 |                 |                   |                   |                   |                                              |                                      |                                                                                           |                           |      |                   |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |  | 105 Orang/bulan | 105 Orang/bulan | 11.768.131.000,00 | 10.110.935.306,00 | 10.110.935.306,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan Infrastruktur dan ekonomi berdasarkan untuk meningkatkan daya saing daerah |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah                         | Tersedianya Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |                                              |                                      | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        | Pegawai Dinas Perhubungan | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           |  | 1 Tahun         | 1 Tahun         | 817.735.000,00    | 817.735.000,00    | 817.735.000,00    |                                              |                                      | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        | Pegawai Dinas Perhubungan | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 291.900.000,00    | 291.900.000,00    | 291.900.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 20.835.000,00     | 20.835.000,00     | 20.835.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    |                                              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |  | 1 Paket         | 1 Paket         | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan       |  | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |  | 1 Tahun         | 1 Tahun         | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    | 225.000.000,00    |                                              |                                      | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        | Pegawai Dinas Perhubungan | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |  | 4 Unit          | 4 Unit          | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Si Mpanureum       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Total Heblu                                        |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

|  |   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |  |  |           |           |                   |                  |                   |                                                  |                                      |                                                                                             |                           |      |                   |
|--|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|
|  | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |  |  | 2 Unit    | 2 Unit    | 0,00              | 0,00             | 60.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dari Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |  |  | 2 Unit    | 2 Unit    | 25.000.000,00     | 25.000.000,00    | 25.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |  |  | 1 Tahun   | 1 Tahun   | 577.932.000,00    | 604.216.000,00   | 612.096.000,00    |                                                  |                                      | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Pegawai Dinas Perhubungan | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 235.200.000,00    | 235.200.000,00   | 239.400.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 342.732.000,00    | 369.016.000,00   | 372.696.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |  |  | 1 Tahun   | 1 Tahun   | 506.717.500,00    | 506.717.500,00   | 691.917.500,00    |                                                  |                                      | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Pegawai Dinas Perhubungan | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  | 30 Unit   | 30 Unit   | 356.717.500,00    | 356.717.500,00   | 341.917.500,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  |  | 10 Unit   | 10 Unit   | 50.000.000,00     | 50.000.000,00    | 50.000.000,00     | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                           |  |  | 1 Unit    | 1 Unit    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00   | 300.000.000,00    | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELANGSIARAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)                                                   |                                                                                                        |  |  | -         | -         | 25.760.371.782,00 | 9.489.293.000,00 | 12.489.305.700,00 |                                                  |                                      |                                                                                             |                           | 0,00 |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.01 |      | Penataan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                        |  |  | -         | -         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                                                  |                                      | 1. Penanggulangan Kemiskinan                                                                |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan/Rehabilitasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                   |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00              | 0,00             | 0,00              | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpeureum             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Penanggulangan Kemiskinan                                                                |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0002 | Penerapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Penerapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota          |  |  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00              | 0,00             | 0,00              | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                      | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |                           | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

|  |   |    |    |      |      |                                                                                               |                                                                                               |   |            |                   |                    |                  |                                                  |                                      |                                                                                |   |                                    |  |      |                   |                   |                   |
|--|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0007 | Rencana Induk Jaringan LIAI Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                               |   |            |                   |                    |                  |                                                  |                                      |                                                                                |   |                                    |  |      |                   | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |
|  |   |    |    |      |      | Jumlah Evaluasi (Revisi)                                                                      | Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LIAI Kabupaten/Kota                                        |   | 0 Laporan  | 0,00              | 0,00               | 0,00             | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                    | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                          | Tersedianya Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten Majalengka                                   | - | 1 Tahun    | 20.647.838.532,00 | 4.347.827.750,00   | 7.419.208.250,00 |                                                  |                                      | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - | Masyarakat Pengguna Jalan          |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                 |   | 879 Unit   | 16.438.812.500,00 | 110.010.000.000,00 | 230.000.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                |   | 3 Unit     | 490.000.000,00    | 490.000.000,00     | 508.000.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                 | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                    |   | 25 Unit    | 3.492.396.282,00  | 4.921.138.000,00   | 6.292.078.500,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan                                               | Jumlah Perencanaan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                  |   | 10 Unit    | 228.629.750,00    | 228.629.750,00     | 389.129.750,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                         | Dimilikinya Terminal Penumpang Tipe C Yang Representatif di Kabupaten Majalengka              | - | 1 Terminal | 370.000.000,00    | 686.300.000,00     | 560.432.200,00   |                                                  |                                      | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - | Masyarakat Pengguna Kendaraan Umum |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                                      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun                            |   | 1 Dokumen  | 150.000.000,00    | 150.000.000,00     | 150.000.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C                                              | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi                                                 |   | 7 Dokumen  | 0,00              | 0,00               | 0,00             | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                                                              |   |                                    |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |                   |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang |   | 0 Unit     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                    | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                 | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara    |   | 1 Unit     | 220.000.000,00    | 536.310.000,00     | 410.432.200,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - |                                    |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |
|  | 2 | 15 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Parkir                   | Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Perparkiran di Kabupaten Majalengka                   | - | 1 Tahun    | 259.956.000,00    | 259.956.000,00     | 259.956.000,00   |                                                  |                                      | 3. Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya | - | Petugas Parkir / Juru Parkir       |  |      | 0,00              | DINAS PERHUBUNGAN |                   |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |            |            |                  |                  |                  |                                                  |                                      |                                                                                             |                                                                                             |  |      |                   |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 259.956.000,00   | 259.956.000,00   | 259.956.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Meningkatnya Kendaraan Umum Yang Melaksanakan Pengujian secara Berkala                                                                            | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1.884.548.000,00 | 1.883.820.000,00 | 1.893.820.000,00 |                                                  | -                                    | 1. Penengulangan Kemiskinan                                                                 | Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pemilik Kendaraan Umum                                       |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                    | 1 Unit     | 1 Unit     | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.252.000.000,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 1. Penengulangan Kemiskinan                                                                 |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                               | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 175.000.000,00   | 175.000.000,00   | 125.000.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                 | 11 Unit    | 11 Unit    | 509.548.000,00   | 456.820.000,00   | 516.820.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah                   |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Majalengka                                                       | Terlaksananya Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Majalengka                                                                    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 2.225.384.000,00 | 1.961.744.000,00 | 1.916.244.000,00 |                                                  | -                                    | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | Masyarakat Pengguna Jalan                                                                   |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                           | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1.852.134.000,00 | 1.588.494.000,00 | 1.623.494.000,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah                   |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlempasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas                                         | Jumlah Perlempasan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                               | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 193.250.000,00   | 193.250.000,00   | 155.750.000,00   | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                                    | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 120.000.000,00   | 120.000.000,00   | 77.000.000,00    | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                                                                                           | 3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah                   |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                 | Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten Majalengka                                                              | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |                                                  | -                                    | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | Masyarakat Pemilik Perusahaan                                                               |  | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |           |                                             |                   |                   |                |                                                  |                                      |                                                                                             |      |                   |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain                                                                        | 1 Laporan | 1 Laporan                                   | 25.000.000,00     | 75.000.000,00     | 75.000.000,00  | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalain                                                                                                 | Jumlah Penilai Andalain yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                 | 1 Orang   | 1 Orang                                     | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00           | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Tennis Andalain                                                                          | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Tennis Andalain yang terawasi                                                                       | 0 Laporan | 0 Laporan                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                    | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LAU di Jalan Kabupaten Majalengka                                                                        | -                                                                                                                                          | 1 Tahun   | 1 Tahun                                     | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 163.000.000,00 |                                                  | -                                    | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 163.000.000,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 |      | Penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaa n dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota                                                  | -                                                                                                                                          | 1 Dokumen | 1 Dokumen                                   | 176.645.250,00    | 176.645.250,00    | 201.645.250,00 |                                                  | -                                    | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota                                       | 1 Dokumen | 1 Dokumen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | Kab. Majalengka, Cigugur, Simpreureum            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota             | 1 Dokumen | 1 Dokumen                                   | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 35.000.000,00  | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota              | 3 Dokumen | 3 Dokumen                                   | 151.645.250,00    | 151.645.250,00    | 166.645.250,00 | Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
|   |    |    |      |      | J U M L A H                                                                                                                             |                                                                                                                                            |           | 39.801.887.282,00                           | 23.271.054.024,00 | 25.271.064.806,00 |                |                                                  |                                      |                                                                                             | 0,00 |                   |



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
  - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam; Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.
  - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi.
  - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat.
  - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:

- a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
  - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
  - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
  - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
  - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
- a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
  - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
  - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
  - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
  - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
- a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
  - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
  - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
  - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
  - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
  - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga.
  - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
  - b) Infrastruktur Ekonomi;
  - c) Infrastruktur Perkotaan;

- d) Energi dan Ketenagalistrikan;
  - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
- a) Konsolidasi Demokrasi;
  - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
  - c) Penegakan Hukum Nasional;
  - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
  - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Mempedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan

5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (39,5 km), Jalan Provinsi (125,83 km), dan Jalan Kabupaten (918,726 km) dengan kondisi jalan kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu jalan kondisi baik (654 km), kondisi sedang (158 km), kondisi rusak ringan (88 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (19 km).

Saat ini di Kabupaten Majalengka telah dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2022 ini sudah terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari percepatan Indikator Makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui 9 (sembilan) sektor bidang usaha, yaitu bidang pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, Infrastruktur bangunan gedung, jalan, perhubungan, perdagangan, serta Hotel dan restoran.

Bidang perhubungan merupakan satu sektor yang sangat mendukung terhadap laju pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat seiring dengan kemajuan pembangunan di Kabupaten Majalengka menuntut adanya pembenahan dan peningkatan fasilitas perhubungan, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi transportasi tidak menjadi kendala bagi seluruh aktivitas masyarakat.

### 3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi Visi dan Misi Organisasi. Tujuan yang merupakan implementasi Visi dan Misi pada Dinas Perhubungan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis, kebijakan Umum Anggaran, RKPD, PPAS serta menghasilkan gambaran Kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM, Administrasi Keuangan, Sarana Prasarana Perkantoran.
2. Mewujudkan sistem data base perhubungan yang handal, akuntabel dan representatif.
3. Mewujudkan kondisi fasilitas Perhubungan yang mantap sebagai penunjang kelancaran dan pertumbuhan mobilitas social dan ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan manajemen rekayasa lalu lintas yang handal, integrative dan komprehensif mengacu kepada kondisi geografis dan sosio-ekonomis masyarakat Majalengka.
5. Mewujudkan peningkatan kondisi kendaraan bermotor angkutan umum yang memiliki kelaikan operasional.
6. Mewujudkan peningkatan keselamatan, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum.

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan Penjabaran dari tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu satu tahun tersusun perencanaan yang aspiratif, akomodatif, inovatif dan dinamis yang dapat diterima berbagai pihak dengan memperhatikan kriteria spesifik dan memperhatikan hasil sebagai dasar untuk mengendalikan pengukuran kinerja organisasi, sasaran dimaksud antara lain :

1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana Perkantoran.

2. Terwujudnya sistem data base perhubungan yang handal, akuntabel dan representatif.
3. Terwujudnya kondisi fasilitas perhubungan yang mantap sebagai penunjang kelancaran dan pertumbuhan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Tersedianya sistem dan manajemen lalu lintas yang menunjang pengembangan kawasan pertumbuhan di Kabupaten Majalengka.
5. Terwujudnya peningkatan kondisi kendaraan bermotor angkutan umum yang memiliki standar kelaikan operasional.
6. Terwujudnya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan daerah pada aspek perhubungan, maka dirumuskanlah program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Mengutip Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan daerah pada aspek perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan.
2. Pemantapan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan.
3. Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas.

#### 3.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

##### 3.3.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### 3.3.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 3.3.1.3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka adalah :

- Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- Menyelenggaraan pengelolaan retribusi di Bidang Perhubungan ;
- Mengatur, mengendalikan, pengawasan di Bidang Perhubungan;
- Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.





## **BAB IV**

### **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana Program Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail tentang Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka berdasar RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Selanjutnya Program dan Kegiatan yang dirumuskan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan nilai prioritas kepentingannya terdiri dari Program dan Kegiatan Prioritas Utama, Program dan Kegiatan Prioritas Reguler, dan Program dan Kegiatan Prioritas Dasar atau Urusan Dasar.

Berdasarkan klasifikasi program dan kegiatan tersebut, berikut ini susunan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Kegiatan :

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
6. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Kegiatan :

**1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

**2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota.
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota.
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

**3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.
2. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).

**4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota.

**5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

**6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota**

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota.

2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
3. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
4. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

**7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
2. Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin.
3. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin.

**8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota.

**9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun berdasarkan pada RENSTRA Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2025, dan RPD Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini merupakan acuan utama bagi penyusunan perencanaan anggaran yang akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sebagai acuan utama penyusunan anggaran Tahun 2024, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini memuat detail program dan kegiatan yang mempunyai kejelasan indikator kinerja dan sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan akan mudah dikendalikan dan terukur tingkat keberhasilannya.

Secara garis besar, prioritas pembangunan yang menjadi objek garapan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 terfokus pada upaya pemenuhan fasilitas perhubungan sebagai penunjang rencana pembangunan pertumbuhan kawasan BIJB, rencana pengembangan kawasan metropolitan Cirebon Raya, dan pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu dan telah beroperasinya jalan Tol Cikapali. Di samping itu prioritas program peningkatan kelaikan operasional Kendaraan Angkutan Umum, serta pemantapan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi yang ditunjang teknologi informasi.

Pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini telah dilakukan upaya yang bersifat *bottom up*. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka berupaya

mengakomodir seluruh ajuan atau masukan rencana pembangunan yang tersampaikan melalui Forum Musrenbang Kecamatan dan Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah. Diharapkan upaya tersebut dapat mendorong dan mewujudkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang representatif dalam rangka menunjang tercapainya target tahunan yang tertuang dalam RENSTRA

Perwujudan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang representatif hendaknya ditindaklanjuti dengan konsistensi pada proses eksekusi program dan kegiatan. Konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai target, sasaran dan indikator kinerja. Perubahan eksternal yang cukup berpengaruh terhadap proses realisasi program dan kegiatan hendaknya telah terantisipasi, sehingga pengaruh tersebut tidak terlalu mengganggu terhadap kelancaran realisasi program dan kegiatan. Dalam hal ini diperlukan *political will* dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan dan upaya konsistensi terhadapnya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi tolok ukur kinerja dinas di masa yang akan datang.